

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kewirausahaan merupakan semangat, sikap, perilaku, serta kapasitas seseorang untuk mengelola usaha ataupun kegiatan yang melibatkan pencarian, pengembangan, dan menerapkan metode kerja, teknologi, dan produk inovatif dengan meningkatkan efisiensi untuk memberikan layanan yang lebih baik dan mendapatkan lebih banyak keuntungan (Noerhartati & Jatiningrum, 2021). Kewirausahaan penting dalam pembangunan karena kemampuan pemerintah terbatas sebab sangat banyak membutuhkan anggaran, staf, dan pengawasan sehingga pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk menangani seluruh aspek pembangunan. Oleh karena itu, wirausaha memiliki peluang untuk pertumbuhan, baik dalam pertumbuhan jumlah wirausaha maupun dalam kualitas dari tenaga kerja. Jika memiliki keinginan untuk berwirausaha, hal tersebut menjadi batu loncatan untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Mutiah, 2019).

Menurut Uno et al., (2019), ada banyak sumber daya di sekitar kita yang dapat diproses dan diubah menjadi produk yang menguntungkan dan cukup untuk mendorong berdirinya suatu wirausaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang dibentuk oleh perorangan ataupun badan di berbagai sektor perekonomian bersifat mandiri produktif (Susiani et al., 2021). Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan

usaha mikro. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai serta merupakan bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Kriteria UMKM berdasarkan peraturan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 dan dengan penjualan per tahunnya maksimal 300.000.000
- b) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif, yang dilakukan perorangan atau badan usaha dengan kekayaan bersih mulai dari Rp.50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dengan bangunan tempat usaha. Penjualan per tahun lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM secara keseluruhan UMKM di Indonesia terbanyak berada pada Provinsi Jawa Barat sebesar 1.494.723 unit, sedangkan Provinsi Jawa Timur menduduki jumlah terbanyak ketiga dengan jumlah UMKM 1.153.576 unit setelah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah UMKM 1.457.126.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2022

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi

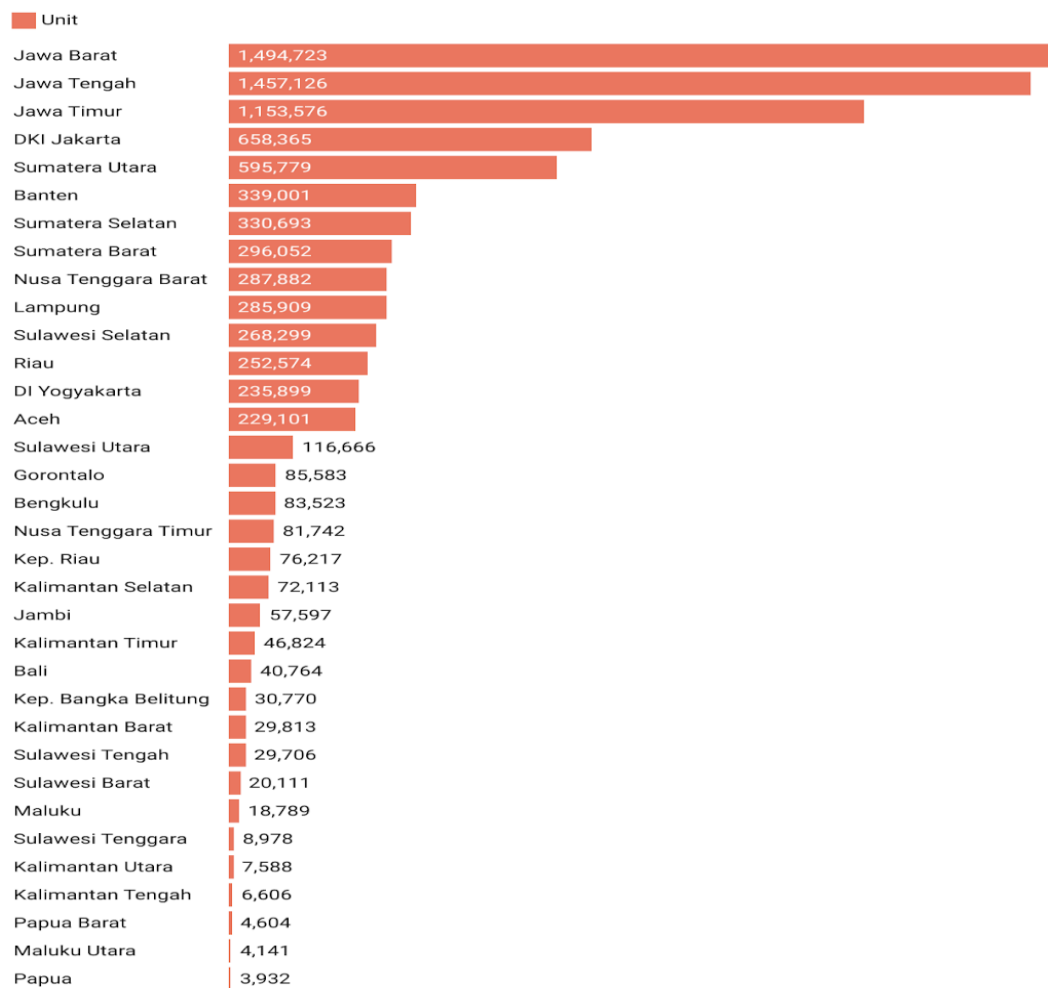


Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Created with Datawrapper

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah oleh CNBC, 2023)

Pada saat negara kita mengalami krisis ekonomi, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih kuat untuk bertahan dari pada bisnis berskala besar yang mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beroperasi. Usaha mikro, kecil dan menengah memainkan peran penting dalam perekonomian nasional serta penyerapan tenaga kerja (Hamzah & Agustien, 2019). Agar usaha kecil dan menengah dapat berkontribusi secara besar-besaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemampuan mereka harus diperkuat dan dikembangkan terus menerus (Andriani et al., 2022). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam Siaran Pers pada tanggal 20 Mei 2022 menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki peran yang penting dalam pemulihan ekonomi. Peran penting UMKM dapat terlihat dari kontribusi UMKM yang berada pada kisaran 60,5% terhadap Pendapatan Domestik Bruto Nasional serta menyerap total tenaga kerja hingga 96,9%.

Laporan keuangan merupakan dokumen yang menunjukkan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan pencapaian tujuannya selama periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan memiliki tujuan memberikan informasi kepada *stakeholders* sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Susiani et al., 2021). Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi tentang keuangan perusahaan yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dan menilai kinerjanya selama periode waktu tertentu (Mutiah, 2019). Laporan keuangan untuk kepentingan eksternal dapat digunakan sebagai daya tawar untuk mendapatkan investor dan kreditor, sehingga memudahkan mendapatkan akses penambahan modal (Silvia & Azmi, 2019).

Peran penting laporan keuangan justru akan timbul ketika Usaha mikro, kecil, dan menengah berhadapan dengan institusi atau para pihak yang mengharuskan

adanya laporan keuangan untuk kegiatan tertentu, contohnya untuk meminjam modal ke bank (Mastura et al., 2019). Peran akuntansi terhadap UMKM dapat terlihat dari setiap rangkaian usaha yang dijalankan seperti omzet penjualan, transaksi yang terjadi serta biaya operasional yang digunakan untuk menjalankan UMKM tersebut. Implementasi akuntansi dapat memudahkan pemilik UMKM mengetahui posisi keuangan UMKM (Habibie, 2022).

Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang berlaku. Standar akuntansi berkembang menjadi lima pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dalam dunia bisnis diantaranya sebagai berikut: *Penyataan Standar Akuntansi-Internasional Financial Reporting Standard* (PSAK-IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK-Syariah), dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Kustina et al., 2023).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), yang bertanggung jawab dalam merumuskan standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia, mengakui peran yang sangat penting dari usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam memajukan ekonomi negara. Sebagai respons terhadap hal tersebut, pada tahun 2009, DSAK IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi untuk memenuhi kebutuhan UMKM dengan menerbitkan SAK EMKM mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum yang berbasis IFRS dan SAK ETAP (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah disebut dengan SAK EMKM dibuat khusus untuk dijadikan patokan Standar akuntansi keuangan UMKM (Kirowati & Amir, 2019). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada tanggal 24 oktober 2016 serta berlaku mulai 1 januari tahun 2018. Tujuan diterbitkannya SAK EMKM adalah membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di seluruh Indonesia dalam menerapkan laporan keuangan memudahkan untuk mendapatkan tambahan modal dari lembaga keuangan (Mutiah, 2019).

Semakin berkembangnya usaha mikro, Kecil dan menengah, membuat peran dari laporan keuangan menjadi sangat penting bagi UMKM untuk dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan serta mengevaluasinya. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah menjadi sebuah pedoman untuk penyusunan laporan keuangan UMKM menjadi terukur dan sistematis. SAK EMKM memudahkan UMKM untuk memperoleh gambaran atas kinerja entitas sehingga dapat melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat untuk usahanya. Menurut Sutapa (2020), dengan adanya SAK EMKM diharapkan usaha mikro Kecil dan menengah menjadi lebih mandiri dalam hal penyelenggaraan laporan keuangan usahanya sendiri sebab informasi akuntansi sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Informasi akuntansi berfungsi sebagai dasar untuk mencapai tujuan pelaporan pajak, mendapatkan kredit bank serta membuat keputusan dalam pengelolaan bisnis, seperti penetapan harga dan keputusan tentang pengembangan pasar. Adopsi standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM) akan meningkatkan profesionalisme dalam penyusunan dan pelaporan keuangan UMKM.

Menurut Simanjuntak et al. (2020), banyak UMKM yang belum mengaplikasikan informasi keuangan usaha dalam pelaksanaannya dan belum mengadopsi pencatatan akuntansi karena kurangnya pemahaman serta beranggapan bahwa hal tersebut mempersulit pekerjaan. Hal yang sama juga menurut Meidawati & Oktari (2022), kendala pemilik yang tidak menerapkan SAK EMKM karena kebanyakan UMKM tidak memiliki pengetahuan tentang SAK EMKM serta minimnya daya tarik UMKM tentang usahanya, para pelaku UMKM menganggap memperoleh keuntungan sudah cukup untuk merepresentasikan bahwa usaha mereka berjalan dengan baik.

Penelitian Simanjuntak et al. (2020) terhadap UMKM Restoran Delli Tomohon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM tersebut belum mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dilakukan hanya sebatas pencatatan pembelian bahan baku dan pencatatan pendapatan usaha dikarenakan ketidakpahaman pemilik dan tenaga kerja. Mutiah (2019), pada UMKM Silky Parijatah bergerak dibidang perdagangan dengan menjual berbagai macam kebutuhan sandang dan pangan. Silky Parijatah, sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menghadapi tantangan dalam merancang laporan keuangannya. Kendala utamanya mencakup keterbatasan pemahaman terkait manajemen laporan keuangan serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan. Penerapan laporan keuangan hanya berkaitan kas masuk dan keluar bahkan sistem penggajian tidak dilakukan secara tertulis.

Penelitian serupa dilakukan oleh Uno et al. (2019), terhadap UMKM Rumah Karawo merupakan usaha manufaktur dalam pembuatan pakaian dengan menggunakan kain khas dari Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM belum menerapkan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangannya.

Pencatatan yang dilakukan oleh UMKM Rumah Karawo sangat sederhana, terbatas pada mencatat penjualan produk saja.

Penelitian oleh Kalsum et al. (2021), terhadap *Food City* Pasar Segar Kota Makassar sebagai tempat berkumpulnya pelaku UMKM yang khusus menjalankan usaha bidang makanan dan minuman. Penyusunan laporan keuangan belum menerapkan SAK EMKM dikarenakan transaksi yang dicatat dalam buku harian UMKM terdiri atas uang masuk dan uang keluar. Meidawati & Oktari (2022), terhadap lima UMKM membuat kerajinan tangan atau menjual makanan yang telah beroperasi lebih dari satu tahun dan berlokasi di Kelurahan Sungai Bangkong Kota Pontianak. UMKM hanya melakukan pencatatan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran uang tunai serta belum mengetahui SAK EMKM. Penelitian serupa dilakukan oleh Susiani et al. (2021), terhadap UMKM yang bergerak di industri konveksi pakaian jadi, makanan ringan, dan sandal bolu di Desa Sukajadi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan sebatas pada penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Nuvitasari et al. (2019), pada UD. Karya Tangi Banyuwangi yang bergerak pada bidang manufaktur yaitu pembuatan tas dan souvenir. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa UMKM tersebut telah mencatat semua biaya yang dikeluarkan yang meliputi laporan penjualan, laporan gaji karyawan, laporan pembelian bahan baku, laporan beban-beban, laporan perlengkapan dan laporan peralatan namun, laporan yang disusun belum sesuai dengan laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Andriani et al. (2022), melakukan penelitian terhadap pemilik bisnis di kecamatan Nipah Panjang, termasuk Usaha Batik Idola, Usaha Kerupuk Harum Melati, dan Bangsal Edi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM batik idola memiliki laporan keuangan berupa laporan laba rugi sedangkan kerupuk harum melati dan bangsal edi hanya memiliki pencatatan berkaitan dengan penjualan harian.

Aesthetic Beauty Bd Riema merupakan usaha perseorangan yang bergerak dibidang perawatan tubuh dan wajah yang berlokasi di tiga tempat yaitu: Jl. Sukolilo Timur Tepatnya di Pasar Sukolilo Kecamatan Labang, Jln Raya Tanah Merah Depan SMPN 1 Tanah Merah, dan Dsn Patereman Jln. Raya Kedundung Kecamatan Modung. UMKM ini mulai beroperasi pertama kali di Dsn Patereman Jln. Raya Kedundung Kecamatan Modung pada bulan Juli tahun 2018. Kemudian mulai membuka cabang di Jln Raya Tanah Merah Depan SMPN 1 Tanah Merah pada bulan desember 2019. Aesthetic beauty Bd Riema di Sukolilo mulai beroperasi pada bulan april tahun 2020. Dalam aktivitas operasional Aesthetic Beauty Bd Riema melakukan pencatatan akuntansi atas penerimaan kas serta pengeluaran kas.

Tabel 1.2 Omzet Aesthetic Beauty Bd Riema Tahun 2022

Bulan	Omzet di Sukolilo Timur	Omzet di Tanah Merah	Total Omzet Per bulan
Januari		Rp. 6.554.000	Rp. 6.554.000
Februari		Rp. 8.880.000	Rp. 8.880.000
Maret		Rp. 12.750.000	Rp. 12.750.000
April	Rp. 8.879.500	Rp. 10.765.000	Rp. 19.664.500
Mei	Rp. 5.427.000	Rp. 11.079.000	Rp. 16. 506.000
Juni	Rp. 5.008.000	Rp. 12.915.000	Rp. 17.923.000
Juli	Rp. 3.953.000	Rp. 14.265.000	Rp. 18.218.000
Agustus	Rp. 2.815.000	Rp. 9.715.000	Rp. 12.530.000
September	Rp. 4.701.000	Rp. 13.370.000	Rp. 18.071.000
Oktober	Rp. 5.059.500	Rp. 17.495.000	Rp. 22.554.500
November	Rp. 5.496.000	Rp. 11.095.000	Rp. 16. 591.000

Desember	Rp. 7.995.000	Rp. 12.465.000	Rp. 20.460.000
Total Omzet per Tahun 2022	Rp. 49.334.000	Rp. 131.993.000	Rp. 190.702.000

Berdasarkan omzet yang diperoleh oleh Aesthetic Beauty Bd Riema dapat dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena memiliki omzet per tahunnya Rp. 190.702.000 rupiah. Namun, dengan jumlah omzet tersebut, ternyata UMKM Aesthetic Beauty Bd Riema hanya melakukan pencatatan sederhana serta belum sesuai dengan SAK EMKM. Salah satu dampak negatif dari pencatatan secara sederhana adalah kehilangan data, keadaan tersebut terjadi pada Aesthetic Beauty Bd Riema yang menyebabkan peneliti tidak dapat menyajikan data omzet tahun 2022 di Kedundung dan omzet januari sampai maret tahun 2022 di Sukolilo Timur. Selain itu, pencatatan sederhana menyebabkan UMKM Aesthetic Beauty Bd. Riema kesulitan untuk mengetahui laba bersih karena laba bersih hanya berpatokan pada fluktuasi dari omzet yang diperoleh untuk mengukur keberhasilan usaha. Penyebab UMKM Aesthetic Beauty Bd Riema tidak menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM dikarenakan sumber daya manusia yang terlibat tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai.

Ketidakpatuhan UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dapat mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang kurang tepat, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak akurat. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi UMKM Aesthetic Beauty Bd. Riema ini, UMKM akan mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan bisnisnya. Laporan keuangan berbasis SAK EMKM dapat membantu UMKM untuk

mengetahui profitabilitas, likuiditas serta stabilitas keuangan UMKM, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan dalam pertumbuhan dan pengembangan usaha UMKM.

Selain itu, dengan adanya laporan keuangan akan memudahkan UMKM Aesthetic Beauty Bd. Riema untuk memperoleh pinjaman dari bank sebab pihak bank memerlukan bukti keuangan berupa laporan keuangan untuk menilai tingkat kemampuan UMKM dalam membayar kewajibannya. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) meliputi tiga laporan yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan.

Ketertarikan peneliti untuk mengangkat penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan berbasis SAK EMKM pada UMKM karena masih banyaknya UMKM yang belum membuat Laporan Keuangan berbasis SAK EMKM terutama pada Aesthetic Beauty Bd. Riema. Oleh karena itu, peneliti akan berkontribusi dalam merancang laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian yang sebelumnya yang dilakukan oleh Simanjuntak et al., (2020), dengan judul "Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM Restoran Delli Tomohon)". Penelitian sebelumnya memfokuskan pada UMKM Restoran Delli Tomohon, sedangkan penelitian ini berfokus pada UMKM Aesthetic Beauty Bd. Riema yang bergerak pada bidang perawatan wajah dan tubuh. Data yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan bulanan dalam penelitian

Simanjuntak et al. (2020) berasal dari data bulan maret 2020, sedangkan penelitian ini menggunakan data bulan desember 2023.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Sebelumnya, penelitian mengarah pada sektor manufaktur (pembuatan kerajinan tangan, batik, tas, dan souvenir) dan sektor perdagangan (pakaian, makanan, dan minuman) sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada sektor jasa yaitu perawatan tubuh dan wajah. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Aesthetic Beauty Bd. Riema”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Aesthetic Beauty Bd. Riema?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah (SAK EMKM) pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) aesthetic beauty bd. riema.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

a) Bagi akademik

Penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman mahasiswa berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha mikro, kecil dan menengah

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Aesthetic Beauty Bd. Riema

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan serta saran tentang penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM untuk memperoleh informasi yang dapat memudahkan pemilik dalam membuat keputusan yang tepat.

b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan terkait kesehatan ekonomi UMKM untuk menilai stabilitas sektor UMKM dalam perekonomian. Laporan keuangan lebih terstruktur dengan menggunakan SAK EMKM sehingga pemerintah dapat lebih efisien dalam pengumpulan pajak dari UMKM.